



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Misdi Bin Misran;**
2. Tempat Lahir : Bahilang (Tebing Tinggi-Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 10 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Jaya Makmur Rt 002 Rw 004 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MISDI Bin MISRAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISDI Bin MISRAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Taft Bk 9720 Nb No Rangka F50rv928709 Nomor Mesin 423368.
 - 1 (satu) Buah Sim A an. MISDI,
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Klx Tanpa Nopol No Rangka Mh4lx150cakp12638 No Mesin Lx150cep16235

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MISDI Bin MISRAN** pada hari Jum'at Tanggal 16 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan April di tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut Km. 14 Bagan Batu Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at Tanggal 16 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa **MISDI Bin MISRAN** mengemudi Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB dari arah Bagan Batu Menuju arah Ujung Tanjung dengan kecepatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rhl



sedang, sesampainya di Km. 14 Bagan Batu Kec. Pasir Putih Kec. Balai Jaya tepatnya pada tikungan lalu terdakwa mengurangi laju kendaraan dengan melakukan pengereman, namun pada saat melakukan pengereman tiba-tiba stir kendaraan tidak dapat dikendalikan karena ada kerusakan pada sistem pengereman kendaraan, sehingga terdakwa berbelok kekanan jalan yang mengakibatkan Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB berpindah kejalur sebelah kanan dari arah kedatangan terdakwa pada waktu yang bersamaan dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Ujung Tanjung menuju arah Bagan Batu datang Sepeda Motor Kawasaki KLX Nopol yang dikendarai oleh korban **SARIMAN** melaju dengan kecepatan sedang, karena jarak yang sudah dekat maka mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB mengenai sepeda motor Kawasaki KLX T. Nopol.

Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa keluar dari Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang dikemudikan terdakwa dan meminta pertolongan kepada warga setempat serta membantu membawa pengendara sepeda Motor Kawasaki Klx T. Nopol ke Rumah Sakit terdekat.

Bahwa penyebab terjadi kecelakaan tersebut karena adanya kerusakan pada sistem pengereman pada kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang dikemudikan oleh terdakwa yang mengakibatkan Stir Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB mengeras sehingga tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa.

Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengendara sepeda motor Kawasaki Klx T. Nopol an. SARIMAN meninggal dunia pada saat diperjalanan menuju Rumah Sakit.

Bahwa terdakwa mengemudi kendaraan roda 4 (empat) lebih kurang sudah 5 (lima) tahun hingga saat ini dan terdakwa memiliki sim A, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak membawa STNK Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang dikemudikan oleh terdakwa, dan terdakwa sudah sering melintasi Jalan Lintas Riau – Sumut Km. 14 Bagan Batu Kec. Pasir Putih Kec. Balai Jaya dan terdakwa sudah paham dengan kondisi jalan tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. R001/Ver-RSIBUNDA/IV/2021 Tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. HERDIANTO selaku dokter pemeriksa pada RS. IBUNDA dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et refertum berusia enam puluh tiga tahun ini dari hasil pemeriksaan korban datang dengan keadaan Akral Dingin (+), Terdapat luka robek pada lengan kanan, Keluar darah dari telinga, Keluar darah dari mulut, Terdapat luka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada kepala maka dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan pasien dengan Diagnosa DOA (Death On Arriva).

Bahwa berdasarkan Surat Kematian No. 16/SKM/BBB/IV/2021 Tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh ASNAWI, S.IP selaku PJ. PENGHULU BAGAN BATU BARAT menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SARIMAN umur 63 tahun, Dikebumikan di TPU Muslim Suka Rukun Disebabkan karena kecelakaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amiruddin Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 13.30 WIB telah terjadi kecelakaan di Jalan Lalu Lintas Riau – Sumut Km. 14 Bagan Batu Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Riau antara Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendarai oleh Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut, Saksi melihatnya dari jarak \pm 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa posisi Saksi saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi tepat berada di belakang Mobil yang dikendarai Terdakwa, saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah Saksi di Simpang Kayangan Kecamatan Balai Jaya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat arah datangnya Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Bagan Batu menuju arah Ujung Tanjung, sedangkan sepeda motor KLX yang dikendarai oleh Korban datang dari arah Ujung Tanjung menuju arah Bagan Batu;
- Bahwa Saksi melihat Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang datang dari arah Bagan Batu menuju arah Ujung Tanjung yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan sedang hilang kendali di jalan menikung dan melebar ke kanan jalan dan terbalik-balik di jalur sebelah kanan, kemudian mengenai sepeda motor Kawasaki KLX yang dikendarai oleh Korban dengan kecepatan sedang yang pada saat itu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rhl



berada di jalur sebelah kanan berbenturan dengan dengan mobi tersebut lalu Korban terjatuh;

- Bahwa setelah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terbalik, Terdakwa kemudian keluar dari mobil mendatangi Korban dan meminta tolong kepada warga agar membantu untuk memberikan pertolongan kepada Korban. Setelah itu Korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil lain;

- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban pada saat itu mengalami luka-luka dan saat itu Korban masih hidup namun akhirnya Saksi mendengar Korban sudah meninggal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian atau tidak antara Terdakwa dengan keluarga Korban;

- Bahwa keadaan lalu lintas sepi dan cuaca cerah pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang dikendarai oleh Terdakwa terbalik sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Boy Nardo Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 13.30 WIB telah terjadi kecelakaan di Jalan Lalu Lintas Riau – Sumut Km. 14 Bagan Batu Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Riau antara Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendarai oleh Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut;

- Bahwa posisi Saksi pada saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi sedang berada di Pos lintas Km. 8 Bagan Batu;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut dari warga yang datang melapor ke Pos lintas Km. 8 Bagan Batu;

- Bahwa jarak antara Pos lintas dengan tempat terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut adalah sejauh 6 KM (enam kilometer);

- Bahwa setelah mendapat laporan, Saksi langsung menuju ke lokasi tempat terjadinya kecelakaan tersebut namun sesampainya Saksi di tempat tersebut Saksi hanya melihat barang bukti saja;

- Bahwa posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Korban pada saat itu berada di sebelah kiri jalan arah Ujung Tanjung menuju ke arah Bagan Batu;

- Bahwa mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Bagan Batu menuju arah Ujung Tanjung,



sedangkan sepeda motor KLX yang dikendarai oleh Korban datang dari arah Ujung Tanjung menuju arah Bagan Batu;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Korban, karena Korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Korban meninggal dunia sekitar 2 (dua) jam setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tahu ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa saat itu keadaan jalan menikung, beraspal hotmix dan rata, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa menurut Saksi penyebab kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan mobil Pick Up yang dikemudikannya pada saat di jalan menikung;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut adalah Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di RS. IBUNDA Bagan Batu, sepeda motor milik Korban mengalami kerusakan di bagian depan kendaraan sedangkan mobil Pick Up milik Terdakwa mengalami kerusakan di bagian kabin kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Robin Sutowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 13.30 WIB telah terjadi kecelakaan di Jalan Lalu Lintas Riau – Sumut Km. 14 Bagan Batu Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Riau antara Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendarai oleh Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada keluarga Saksi yang jumlahnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ditambah lagi dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada ibu Saksi yang bernama Farijah;
- Bahwa benar surat perdamaian tersebut merupakan bukti dari perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 13.30 WIB telah terjadi kecelakaan di Jalan Lalu Lintas Riau – Sumut Km. 14 Bagan Batu Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Riau antara Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendarai oleh Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB dari arah Bagan Batu menuju arah Ujung Tanjung dengan kecepatan sedang dan pada saat itu Terdakwa hendak ke Balam dan membawa pasir. Kemudian sesampainya di Km. 14 Bagan Batu Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya tepatnya di jalan menikung Terdakwa mencoba mengurangi kecepatan dengan cara mengerem namun pada saat pengereman tiba-tiba stir mobil yang Terdakwa kemudian mengeras dan tidak dapat dikendalikan karena adanya kerusakan system pengereman kendaraan sehingga berbelok ke kanan jalan dan pada saat bersamaan di jalur sebelah kanan datang sepeda motor Kawasaki KLX yang dikendarai Korban melaju dengan kecepatan sedang, dikarenakan jarak sudah dekat dan tidak dapat terelakkan lagi sehingga mobil yang Terdakwa kemudian mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang Terdakwa kemudian dan meminta pertolongan kepada warga setempat untuk membantu membawa Korban ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut adalah Korban yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX I mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada saat di perjalanan menuju rumah sakit, serta mobil yang Terdakwa kemudian dan sepeda motor milik Korban mengalami kerusakan;
- Bahwa keadaan jalan lurus beraspal hotmix dan rata, cuaca cerah dan arus lalu lintas pada saat itu sedang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang Terdakwa kemudikan adalah milik Toke Terdakwa;
- Bahwa toke Terdakwa ada ikut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa punya SIM A;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/VER-RSIBUNDA/IV/2021, tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Herdianto di rumah sakit Ibunda dengan kesimpulan telah diperiksa seorang pasien berjenis kelamin pria dengan atas nama Sariman umur 63 tahun Korban Lalu Lintas esbelum masuk rumah sakit Ibunda dan dari hasil pemeriksaan pasien datang dengan keadaan Akral Dingin (+), terdapat luka robek pada lengan kanan, keluar darah dari telinga, keluar darah dari mulut, terdapat luka robek pada kepala maka dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan pasien dengan Diagnosa DOA (Death On Arriva);
- Surat Keterangan Kematian tanggal 19 April 2021, menerangkan bahwa Sariman telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB No Rangka F50RV928709 Nomor Mesin 423368;
- Sim A an. MISDI;
- Sepeda motor Kawasaki Klx Tanpa Nopol No Rangka MH4LX150CAKP12638 No Mesin LX150CEP16235;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 13.30 WIB telah terjadi kecelakaan di Jalan Lalu Lintas Riau – Sumut Km. 14 Bagan Batu Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Riau antara Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki KLX T. Nopol yang dikendarai oleh Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB dari arah Bagan Batu menuju arah Ujung Tanjung dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rhl



kecepatan sedang dan pada saat itu Terdakwa hendak ke Balam dan membawa pasir. Kemudian sesampainya di Km. 14 Bagan Batu Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya tepatnya di jalan menikung Terdakwa mencoba mengurangi kecepatan dengan cara mengerem namun pada saat pengereman tiba-tiba stir mobil yang Terdakwa kemudian mengeras dan tidak dapat dikendalikan karena adanya kerusakan system pengereman kendaraan sehingga berbelok ke kanan jalan dan pada saat bersamaan di jalur sebelah kanan datang sepeda motor Kawasaki Klx T. Nopol yang dikendarai Korban melaju dengan kecepatan sedang, dikarenakan jarak sudah dekat dan tidak dapat terelakkan lagi sehingga mobil yang Terdakwa kemudian mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam Mobil dan meminta pertolongan kepada warga setempat untuk membantu membawa Korban ke rumah sakit terdekat;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada saat di perjalanan menuju rumah sakit, serta mobil yang Terdakwa kemudian dan sepeda motor milik Korban mengalami kerusakan;

- Bahwa keadaan jalan itu lurus beraspal hotmix dan rata, cuaca cerah dan arus lalu lintas pada saat itu sedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun



badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dipertimbangkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Misdi Bin Misran**, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB dengan kecepatan sedang pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 13.30 WIB di Jalan Lalu Lintas Riau – Sumut Km. 14 Bagan Batu Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa mobil tersebut telah pula disita secara sah dari Terdakwa, dengan demikian kualifikasi perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang terjadi tidak dilakukan dengan suatu niat;

Menimbang, bahwa waktu dan lokasi sebagaimana dijelaskan diatas, Terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB dari arah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Bagan Batu menuju arah Ujung Tanjung dengan kecepatan sedang dan pada saat itu Terdakwa hendak ke Balam dan membawa pasir. Kemudian sesampainya di Km. 14 Bagan Batu Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya tepatnya di jalan menikung Terdakwa mencoba mengurangi kecepatan dengan cara mengerem namun pada saat pengereman tiba-tiba stir mobil yang Terdakwa kemudikan mengeras dan tidak dapat dikendalikan karena adanya kerusakan system pengereman kendaraan sehingga berbelok ke kanan jalan dan pada saat bersamaan di jalur sebelah kanan datang sepeda motor Kawasaki Klx T. Nopol yang dikendarai Korban melaju dengan kecepatan sedang, dikarenakan jarak sudah dekat dan tidak dapat terelakkan lagi sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh Korban;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban meninggal dunia pada saat di perjalanan menuju rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/VER-RSIBUNDA/IV/2021, tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Herdianto di rumah sakit Ibunda dengan kesimpulan telah diperiksa seorang pasien berjenis kelamin pria dengan atas nama Sariman umur 63 tahun Korban Lalu Lintas esbelum masuk rumah sakit Ibunda dan dari hasil pemeriksaan pasien datang dengan keadaan Akral Dingin (+), terdapat luka robek pada lengan kanan, keluar darah dari telinga, keluar darah dari mulut, terdapat luka robek pada kepala maka dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan pasien dengan Diagnosa DOA (Death On Arriva);
- Surat Keterangan Kematian tanggal 19 April 2021, menerangkan bahwa Sariman telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah suatu kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Korban meninggal dunia dan dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB No Rangka F50RV928709 Nomor Mesin 423368 dan Sim A an. MISDI yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepeda motor Kawasaki Klx Tanpa Nopol No Rangka MH4LX150CAKP12638 No Mesin LX150CEP16235 yang masih diperlukan oleh pihak yang berhak atas sepeda motor tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Robin Sutowo;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Misdi Bin Misran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mobil Pick Up Daihatsu Taft BK 9720 NB No Rangka F50RV928709 Nomor Mesin 423368;
 - Sim A an. MISDI;**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**
 - Sepeda motor Kawasaki Klx Tanpa Nopol No Rangka MH4LX150CAKP12638 No Mesin LX150CEP16235;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Robin Sutowo**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **16 September 2021** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)